



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

**PEMERINTAH DESA JATIMULYO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN
KEBUMEN**

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA ANTI POLITIK UANG TAHUN 2021

NOMOR : 008 / HK.01.01 / JT- 12 / 06 / 2021

NOMOR : 145 / DS / Y1 / 759 / 2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah ditandatangani Nota Kesepahaman PARA PIHAK:

Nama : Arif Supriyanto, S.Sos

Jabatan : Ketua Bawaslu Kebumen

Alamat : Jalan Tentara Pelajar No.21, Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Wahidun Kusniyanto

Jabatan : Kepala Desa Jatimulyo

Alamat : Jatimulyo, RT 03 RW 02, Alian

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK melakukan kesepakatan secara bersama-sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen.

Pasal 1

KEDUDUKAN HUKUM

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Desa Anti Politik Uang Tahun 2021;
2. PIHAK KEDUA menyatakan dengan hormat kesediaan menjadi Desa Anti Politik Uang pada Tahun 2021;
3. PARA PIHAK sanggup untuk taat dan patuh terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat desa setempat.

Pasal 2

KEWENANGAN

1. PIHAK KEDUA berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tema Anti Politik Uang sebagai upaya penyadaran masyarakat desa setempat;
2. PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. PIHAK KEDUA berwenang melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum maupun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen;
4. PIHAK PERTAMA berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan PIHAK KEDUA;
5. PARA PIHAK sanggup untuk saling menghormati kewenangan PIHAK.

Pasal 3

KETENTUAN PERALIHAN

1. Segala hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian;

2. PIHAK dapat menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk bersama-sama menyusun turunan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama secara komprehensif;
3. Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran PIHAK yang sah;
4. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



(Arif Supriyanto, S.Sos)

PIHAK KEDUA

**Kepala Desa Jatimulyo
Kecamatan Alian**



(Wahid Kusniyanto)

SAKSI-SAKSI

Anggota

A handwritten signature in black ink.

(Maesaroh, M.Ag)

**Sekretaris Desa Jatimulyo
Kecamatan Alian**

A handwritten signature in black ink.

(Munifudin)